

ABSTRAK

Risa Eka Safitri, 1720510024, Analisis Peran Produk Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus di BPRS Saka Dana Mulia Kudus).

Latar belakang masalah ini adalah karena peneliti ingin mengetahui peran produk pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM di kota Kudus berdasarkan studi kasus di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, praktik pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, serta peran pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Berdasarkan studi kasus di BPRS Saka Dana Mulia Kota Kudus. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan analisis. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dengan 7 Informan yaitu direktur utama BPRS Saka Dana Mulia, salah satu tim marketing di BPRS Saka Dana Mulia, serta 5 pelaku UMKM di kota Kudus. Metode yang digunakan ialah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Prosedur pembiayaan murabahah telah sesuai dengan teori yang ada pada prosedur pembiayaan murabahah. 2) praktik pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia adalah proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan berdasarkan SOP dengan analisis 5C dan 7P, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. 7P adalah *personality, party, purpose, prospekt, payment, profitability, dan protection*. 3) pembiayaan murabahah memiliki peran sebagai pemerataan dan stabilitas ekonomi, pemenuhan kebutuhan barang guna meningkatkan penghasilan, dan berperan untuk meningkatkan penghasilan. Peran tersebut tidak lepas dari manajemen syariah yaitu, yaitu *Planning*: dengan cara menerapkan pembiayaan secara merata dan halal, tidak riba serta jujur dalam melakukan proses pembiayaan. *Organizing*: membentuk komunikasi antara tim yang ada pada bidangnya dengan nasabah. *Actuating*: dengan cara melaksanakan pembiayaan secara jujur, amanah, dan menciptakan pembiayaan tanpa riba. *Controlling*: menggerakkan tim dewan pengawas syariah dengan melakukan pengawasan terhadap nasabah agar tindakan yang dilaksanakan tetap terkendali sesuai dengan rencana, petunjuk, pedoman, serta ketentuan yang telah disepakati bersama-sama

Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah, Meningkatkan Pendapatan, UMKM